

PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Ahmad Hamdi^{1*}, Makhshushi Zakiyah², Ahmad Iqbal Fathoni³

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima : 21 Oktober 2025

Revisi : 29 Desember 2025

Disetujui : 23 Januari 2026

Publish : 31 Januari 2026

Keyword:

productive zakat, zakat management, economic empowerment

* Corresponding author

e-mail:

ahmadhamdi289@gmail.com.

Makhshushizakiyah1983@gmail.com

iqbalfathoni@ibrahimiy.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of zakat funds in supporting community economic empowerment through a case study at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Situbondo Regency, Indonesia. Zakat, as a key instrument in Islamic economics, serves not only as a religious obligation but also as a mechanism for income redistribution that can reduce poverty and improve the long-term welfare of zakat beneficiaries (mustahik). This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with BAZNAS management and staff, and institutional documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, including data reduction, data display, and conclusion drawing, with validation ensured through source and method triangulation.

The findings indicate that BAZNAS Situbondo has implemented a structured zakat management strategy covering the stages of zakat collection, distribution, and utilization in accordance with Indonesian Law No. 23 of 2011. Zakat collection is carried out through public awareness programs, strengthening Zakat Collection Units (UPZ), zakat pick-up services, and digital payment systems. Zakat distribution follows the eight categories of eligible recipients (asnaf) mentioned in Qur'an Surah At-Taubah verse 60, ensuring accurate targeting. Furthermore, zakat utilization is not limited to consumptive assistance but has been expanded into productive empowerment programs, including micro-business capital support, educational scholarships, healthcare services, and religious development initiatives.

The study also identifies key challenges such as limited public awareness of zakat obligations and uneven distribution coverage in certain areas. Nevertheless, competent zakat administrators and well-designed empowerment programs serve as major supporting factors. This study confirms that productive zakat management through BAZNAS Situbondo holds significant potential as an instrument for sustainable local economic development and community empowerment..

Page: 130 - 144

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo. Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan pengurus serta staf BAZNAS, dan dokumentasi program kelembagaan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan validasi melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Situbondo telah menerapkan strategi pengelolaan zakat yang terstruktur melalui tahapan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penghimpunan zakat dilakukan melalui sosialisasi, penguatan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), layanan jemput zakat, serta sistem pembayaran digital. Pendistribusian zakat mengacu pada ketentuan delapan asnaf sebagaimana QS. At-Taubah ayat 60 sehingga penyaluran dana zakat berjalan tepat sasaran. Pendayagunaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dikembangkan secara produktif melalui program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, dan pembinaan keagamaan.

Penelitian ini juga menemukan kendala utama berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam berzakat serta keterbatasan jangkauan distribusi di beberapa wilayah. Namun demikian, keberadaan amil yang kompeten serta program yang terarah menjadi faktor pendukung utama. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif melalui BAZNAS Situbondo berpotensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Zakat produktif, pengelolaan zakat, pemberdayaan ekonomi

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah (dimensi vertikal) maupun hubungan sosial antarmanusia (dimensi horizontal). Dalam perspektif Islam, ibadah tidak hanya bernilai spiritual tetapi juga memiliki implikasi sosial. Salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat adalah zakat. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bersifat ritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskina (Priatmoko & Putri, 2021).

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial-ekonomi yang strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Zakat juga diyakini sebagai strategi berkelanjutan yang efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan berperan penting sebagai solusi dalam menghadapi kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan (Ariyani, 2016). Tidak hanya berperan sebagai kewajiban individual bagi kaum muslimin, zakat juga memiliki potensi besar sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi ketimpangan sosial dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Di Indonesia, potensi zakat nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan kesadaran masyarakat dalam berzakat, namun pemanfaatannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya optimal (Nurhasanah, 2020). Selama ini, praktik pendistribusian zakat masih sering didominasi oleh pola konsumtif yang bersifat jangka pendek, sehingga dampaknya terhadap kemandirian ekonomi mustahik belum maksimal (Syahbana & Anita, 2023). Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan

paradigma zakat produktif yang diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan usaha mikro.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara memegang peranan penting dalam mengelola dana zakat secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah (Baco et al., 2025). Studi ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat daerah seperti Situbondo, yang masih menghadapi tantangan kemiskinan, keterbatasan akses ekonomi, serta kebutuhan penguatan usaha produktif masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Situbondo dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi fenomena penting untuk dikaji secara ilmiah guna memahami sejauh mana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Meskipun zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, implementasi pengelolaannya di tingkat kelembagaan masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks (Efendi, 2025). Dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat tidak hanya berkaitan dengan penghimpunan dan pendistribusian, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola, ketepatan sasaran program, serta keberlanjutan dampak pemberdayaan terhadap mustahik (Asya'bani et al., 2025). Banyak lembaga zakat, khususnya pada level daerah, masih dihadapkan pada tantangan dalam mengoptimalkan zakat produktif sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat, baik dari sisi perencanaan program, monitoring, maupun evaluasi keberhasilan pemberdayaan (Mohamad Soleh Nurzaman et al., 2017). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana sistem pengelolaan dana zakat dilakukan oleh BAZNAS Situbondo, terutama dalam mendayagunakan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan utama yang dikaji meliputi mekanisme distribusi dan pendayagunaan zakat produktif, strategi lembaga dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program di tingkat lokal. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini menjadi penting untuk menjelaskan sejauh mana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Situbondo mampu berkontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan transformasi mustahik menuju kondisi ekonomi yang lebih mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Situbondo dalam mendukung pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Secara khusus, studi ini diarahkan untuk mendeskripsikan model tata kelola zakat yang diterapkan, mulai dari mekanisme penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat dalam program-program produktif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemberdayaan ekonomi yang dijalankan BAZNAS Situbondo dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian mustahik, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program zakat produktif di tingkat lokal, termasuk tantangan manajerial, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial masyarakat penerima manfaat. Dengan tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan literatur zakat produktif dalam ekonomi Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pengelola zakat daerah dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kajian mengenai pengelolaan zakat dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak dilakukan dalam literatur ekonomi Islam, baik dalam konteks konseptual maupun empiris. Sejumlah penelitian sebelumnya menekankan pentingnya zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan mustahik, serta penguatan usaha mikro dan kecil. Namun demikian, sebagian besar studi yang ada masih cenderung berfokus pada analisis makro zakat secara nasional atau pada lembaga zakat berskala besar, sementara kajian yang menyoroti praktik pengelolaan zakat pada level daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi spesifik masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu sering kali menempatkan zakat hanya dalam kerangka distribusi dana, tanpa menggali secara mendalam strategi kelembagaan, mekanisme implementasi program pemberdayaan, serta tantangan nyata yang dihadapi lembaga zakat dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Celah penelitian juga tampak pada minimnya studi kasus yang mengkaji efektivitas tata kelola dan pendayagunaan dana zakat di wilayah seperti Situbondo, yang memiliki dinamika sosial-religius khas serta kebutuhan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis empiris yang lebih kontekstual mengenai bagaimana BAZNAS Situbondo mengelola dana zakat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkaya diskursus ilmiah tentang penguatan peran zakat dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisisnya terhadap pengelolaan dana zakat produktif dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal melalui studi kasus BAZNAS Situbondo. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menekankan dimensi konseptual zakat atau evaluasi program zakat pada tingkat nasional, studi ini memberikan kontribusi empiris dengan menyoroti praktik tata kelola zakat di level kabupaten yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan religius yang khas.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pendistribusian dana zakat, tetapi juga mendalami strategi pendayagunaan zakat sebagai instrumen transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi, termasuk mekanisme program pemberdayaan, efektivitas implementasi, serta tantangan kelembagaan yang dihadapi. Justifikasi penelitian ini semakin kuat mengingat kebutuhan akan penguatan peran zakat dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mengatasi kemiskinan struktural dan meningkatkan kapasitas usaha produktif masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam terapan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Penelitian ini juga menjadi penting dalam mendukung agenda nasional pengembangan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa makna, yaitu al-barakah (keberkahan), an-namā' (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thahārah (kesucian), dan ash-shalāh (keberesan) (Arif, 2010). Arti keberkahan yang terdapat pada kata zakat berarti bahwa zakat akan memberikan keberkahan kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu meringankan kaum muslimin di akhirat kelak. Zakat juga bermakna pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain, terjadilah sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Hal ini dalam ekonomi sering dikenal dengan multiplier effect zakat.

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik seseorang, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah tercampur dengan hak orang lain. Menurut Lisān al-‘Arab,

arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua makna ini juga digunakan dalam hadis.

Adapun makna terminologi istilah yang digunakan dalam pembahasan fikih Islam, yang dimaksud dengan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Qur'an), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam arti milik sendiri serta tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya, serta telah genap masa kepemilikannya selama satu tahun, atau yang dikenal dengan istilah haul (Ihsan et al., 2022).

Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena zakat, meskipun jangka waktu kepemilikannya (haul) berbeda (Neli Rahma Wanti, 2023). Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya setelah ditimbang, barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya ketika ditemukan, sedangkan hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya saat panen. Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Ibn Taimiyah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya." Arti tumbuh dan suci tidak hanya digunakan untuk orang yang menzakatinya, tetapi juga berdampak sosial pada mustahik (Khan et al., 2020). Azhari berpendapat bahwa zakat menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin (Pashaei, 2019). Zakat merupakan instrumen yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi mustahik, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Secara filosofis, zakat memiliki beberapa arti penting sebagaimana ditemukan oleh Al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi (1995).

Pertama, penunaian zakat merupakan upaya untuk saling tolong-menolong orang yang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, serta menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT. Dalam segi tauhid dan ibadah, seseorang tidak akan mampu beribadah dengan khusyuk apabila kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Selain itu, kefakiran dapat mendorong manusia pada ketidakstabilan sosial, sehingga bantuan melalui zakat dapat menghindarkan mereka dari keterpurukan ekonomi.

Kedua, pembayaran zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekerti, sehingga menjadi orang yang berhati pemurah serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya. Dengan demikian, zakat menumbuhkan empati dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Ketiga, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kaum yang berkecukupan dengan memberikan harta yang melebihi kebutuhan pokoknya, sehingga mereka wajib mensyukuri kelebihan tersebut. Membayarkan zakat merupakan salah satu wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Harta yang dizakati akan mendatangkan keberkahan dan karunia yang lebih banyak lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang diwajibkan untuk disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, secara umum zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan tuntunan syariat.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan perintah mengeluarkan zakat, yang sering disebutkan berdampingan dengan perintah mendirikan salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Pengeluaran zakat merupakan instrumen distribusi pendapatan agar lebih merata. Zakat juga merupakan instrumen fiskal Islami yang memiliki potensi luar biasa sebagai sumber pendanaan pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan kesejahteraan sosial.

2. Tinjauan Tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dimulai dari beberapa tahapan, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa zakat dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi mustahik, khususnya dalam konteks zakat produktif.

Pendayagunaan zakat menjadi sangat penting karena tidak hanya berhenti pada penyaluran konsumtif, tetapi diarahkan pada program-program produktif yang dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi mustahik.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengertian pemberdayaan menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Dalam pandangan Al-Qur'an tentang pemberdayaan dhu'afa, community empowerment pada intinya adalah membantu pihak yang diberdayakan untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan serta menentukan tindakan yang akan dilakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri.

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia memiliki kata dasar daya yang berarti kekuatan. Kata pemberdayaan bermakna usaha pemberian daya, memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan kegiatan untuk memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk golongan miskin. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan adalah hasil perubahan sosial di mana masyarakat memiliki daya, kekuasaan, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan kewajiban ekonominya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode yang meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang (Nurliasari et al., 2025). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo, yang merupakan lembaga resmi pengelola zakat yang memiliki peran strategis dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Situbondo, Jawa Timur.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yakni data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ardiansyah et al., 2023). Dalam hal ini peneliti berinteraksi secara langsung dengan pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Situbondo, khususnya pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sehingga dapat memberikan gambaran utuh terhadap penelitian yang dilakukan.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yakni data yang diperoleh melalui jurnal, artikel, skripsi, laporan kelembagaan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan menyeluruh terhadap strategi pengelolaan dana zakat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo agar data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan terpercaya. Wawancara merupakan proses memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dan subjek penelitian, dengan atau tanpa pedoman wawancara. Dokumentasi merupakan kajian bahan tertulis seperti laporan, arsip, catatan program, dan dokumen resmi kelembagaan.

Teknik analisis data peneliti lakukan dengan metode Miles dan Huberman, yaitu: Data Reduction (Reduksi Data) Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo merupakan perwakilan dari BAZNAS pusat yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Situbondo. Pengelolaan dana zakat harus sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Situbondo sangat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dana zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola dengan baik, mulai dari proses penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Situbondo telah melakukan kegiatan pengelolaan zakat dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban komisioner.

Untuk mengetahui mengenai pengelolaan dana zakat tersebut, peneliti menguraikan strategi pengelolaan dana zakat yang meliputi penghimpunan zakat hingga pendayagunaan zakat yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

a. Penghimpunan Zakat

Dalam praktiknya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo dalam menghimpun dana zakat menggunakan berbagai program sosialisasi dan pengumpulan zakat. Program ini sangat penting dilakukan karena dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat, memberikan informasi, serta melakukan edukasi mengenai program-program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu petugas penghimpunan dana zakat, sosialisasi dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini penyaluran zakat dapat dilakukan dengan empat cara: Melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), datang ke kantor BAZNAS Situbondo, layanan jemput zakat dan transfer rekening.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuan muzakki. Namun, BAZ dan LAZ juga dituntut bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, penyuluhan, dan pemantauan. Dari beberapa program tersebut, peneliti berpendapat bahwa BAZNAS Kabupaten Situbondo telah berupaya maksimal menjangkau para muzakki serta memberikan berbagai alternatif penyaluran zakat. Walaupun demikian, BAZNAS Kabupaten Situbondo masih terus menggali potensi zakat yang lebih besar di wilayah Situbondo. Pengumpulan zakat yang sistematis seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat. Dengan demikian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara lebih luas dan teratur sehingga hak kaum dhuafa lebih terjamin tanpa harus meminta-minta.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun dalam realitasnya, kesadaran masyarakat dalam

menunaikan zakat masih perlu ditingkatkan. Zakat sering hanya dipahami sebatas zakat fitrah, padahal zakat mal memiliki cakupan yang lebih luas. Situbondo membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk membangun kesejahteraan melalui zakat. Dari data yang diperoleh, penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang menunjukkan perkembangan positif.

b. Pendistribusian Zakat

Dalam praktiknya, pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo mengacu pada golongan yang telah ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pendistribusian dana zakat harus sampai kepada delapan golongan tersebut, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna sesuai kebutuhan masyarakat modern. Dari data yang diperoleh peneliti, BAZNAS Kabupaten Situbondo memiliki mekanisme pendistribusian dana zakat yang baik dan tepat sasaran berdasarkan hasil pendataan dan ketetapan yang telah diputuskan. Karena dana zakat merupakan amanah, maka pendistribusian yang tepat akan menjadikan zakat lebih berdaya guna bagi mustahik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

c. Pendayagunaan Zakat

Dalam menjalankan tugasnya di bidang pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Situbondo memiliki berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, baik secara konsumtif maupun produktif, di antaranya:

1. Situbondo Peduli

Program bantuan dana zakat berupa santunan kepada fakir miskin/dhuafa secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2. Situbondo Makmur

Program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha produktif sehingga mustahik dapat meningkatkan pendapatan dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.

3. Situbondo Cerdas

Program bantuan pendidikan bagi pelajar kurang mampu mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan.

4. Situbondo Taqwa

Program pendayagunaan zakat untuk mendukung pembangunan masjid atau musala dan penguatan sarana ibadah dalam meningkatkan fungsi keagamaan.

5. Situbondo Sehat

Program layanan kesehatan bagi dhuafa berupa bantuan pengobatan untuk melengkapi program pemerintah yang sudah berjalan.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam praktiknya, BAZNAS harus meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah sampai kepada yang berhak menerimanya serta didayagunakan secara produktif untuk mendorong kemandirian mustahik. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Situbondo telah mendayagunakan dana zakat secara inovatif sehingga mampu menjangkau mustahik sesuai kebutuhannya.

Faktor Penghambat dan Pendukung Strategi Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo

a. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Situbondo menghadapi kendala baik dalam pengumpulan zakat maupun dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat masih relatif rendah. Bahkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami kewajiban berzakat. Padahal zakat merupakan rukun Islam yang memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, kendala lain adalah belum meratanya jangkauan distribusi zakat di seluruh wilayah Situbondo. Hal ini terjadi karena Situbondo memiliki wilayah yang luas sehingga diperlukan seleksi ketat dan pendataan yang sesuai aturan. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Situbondo perlu terus berkomitmen dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat demi kesejahteraan masyarakat.

b. Faktor Pendukung

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah faktor yang mendukung terlaksananya berbagai program BAZNAS Kabupaten Situbondo. Salah satunya adalah keberadaan pengurus yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Para amil zakat terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan cendekiawan yang berkompeten di

bidangnya. Di bidang pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Situbondo juga memiliki program yang jelas dan terarah sehingga penyaluran dana zakat menjadi lebih efektif. Selain itu, lokasi kantor BAZNAS Kabupaten Situbondo yang strategis memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pendekatan zakat produktif dan program-program sosial yang terstruktur. BAZNAS Situbondo telah menjalankan fungsi pengelolaan zakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, mulai dari proses penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat secara profesional dan berorientasi pada kemaslahatan mustahik.

Dalam aspek penghimpunan, BAZNAS Situbondo menerapkan berbagai strategi yang adaptif melalui sosialisasi langsung, penguatan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), layanan jemput zakat, serta pemanfaatan sistem transfer rekening. Strategi ini menunjukkan upaya lembaga dalam memperluas akses muzakki untuk menunaikan zakat secara lebih mudah dan terorganisir. Pada sisi pendistribusian, zakat disalurkan berdasarkan prinsip syariah yang merujuk pada delapan asnaf sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, sehingga memastikan dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, pendayagunaan zakat di BAZNAS Situbondo tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan seperti bantuan modal usaha, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan sarana keagamaan. Program seperti Situbondo Makmur menjadi representasi penting zakat produktif dalam mendorong transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Arif, M. N. R. Al. (2010). *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori Dan Praktik*. Pustaka Setia.

- Ariyani, N. (2016). Zakat as a Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis. *International Journal of Zakat*, 1(1), 88–106. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.9>
- Asya'bani, N., Afifa, U. N., Widiastuti, T., Mawardi, I., & Soleh, M. (2025). Analysis of the impact of zakat fund distribution on mustahik productivity in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2025(2), 177–195.
- Baco, R. D., Raehana, S., & Ahmad. (2025). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 543–553.
- Efendi, G. (2025). Challenges and Opportunities of Productive Zakat Empowerment in Indonesia: A Literature Review and Problem Tree Analysis. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.116>
- Ihsan, A., Agustar, A., Muslim, A., & Azzaki, M. A. (2022). Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(2), 303–312. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art10>
- Khan, M. M. S., Sadun Naser Yassin Alheety, & Barjoyai Bardai. (2020). Impact of Human Capital Skills on Corporate Performance: A Case of Islamic Banks in Pakistan. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 076–088. <https://doi.org/10.31436/jif.v9i1.402>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. In *Sage Publications*.
- Mohamad Soleh Nurzaman, Ninik Annisa, Ridho Gusti Hendharto, Khairunnajah, & Noviyanti. (2017). Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 81–93.
- Neli Rahma Wanti. (2023). Problems And Solutions of Collecting Zakat Funds in Zakat Amil Institution (Laz) Yogyakarta Special Region. *International Journal of Islamic Finance*, 1(2), 110–148. <https://doi.org/10.14421/ijif.v1i2.2037>
- Nurhasanah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 24–38. <https://doi.org/10.35906/ja001.v6i1.541>
- Nurliasari, L., Kurniawan, E. H., & Muchyidin, M. S. (2025). Millealab as A Virtual Reality-based Learning Platform for Slow Learners Students Lusiana. *Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1), 110–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jp.v12i1.13692>
- Pashaei, M. (2019). An Ontological Approach to the Innate Cognition in Human Being Emphasizing the Principles of Transcendental Wisdom. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 6(5), 927–940.

- Priatmoko, S., & Putri, R. L. (2021). Zmart for Community Empowerment: A Case Study from Bojonegoro, East Java, Indonesia. *International Journal of Zakat*, 6(3), 87–100.
- Syahbana, A. I., & Anita, D. (2023). Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 41–58. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.470>